



**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113*  
*Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**

**Nomor :421.1/ 1333 / 2015**

**T E N T A N G**

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

- Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 02/KB BP/IV/2015 Tanggal 6 April 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **KB Bina Putra**  
Pemimpin/ : TP PKK  
Penyelenggaran PAUD  
A l a m a t : Desa Rowobayem Kec. Kemiri Kab Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT **Kec Kemiri**  
**Tanggal 6 April 2015 No:421.1/157/2015** kepada PAUD tersebut di atas  
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesial Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,  
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

- KESATU** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga
- N a m a : **KB Bina Putra**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
A l a m a t  
a. Desa/Kelurahan : Rowobayem  
b. Kecamatan : Kemiri  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / : TP PKK  
Penyelenggara  
Pemilik/ Penanggung jawab : Penyelenggara jawab

**KEDUA**

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

**KETIGA**

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : 4 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO \*

  
**Dr. H. MUH. WURYANTO, M.M.** -9

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014